



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Gayo Lues menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa yang selanjutnya¹¹ disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung dalam Kabupaten;
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten;
7. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana kampung, capaian keluaran (*output*) Dana kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap total pendapatan APBKp dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKp.
- (2) Pengeloaan dana kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana kampung terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Gayo Lues.

Z4 = Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Gayo Lues.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Resam Kampung mengenai APBKp dari Pengulu.
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Pengulu.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Pengulu, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pengulu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan tahap II berupa Resam Kampung mengenai APBKp; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* dengan mempedomani Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Peningkatan Kualitas Hidup;
 - b. Peningkatan Kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan Pelayanan Publik.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Resam Kampung mengenai APBKp.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Pengulu Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKp tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 23 Desember 2019 M
25 Rabiul Akhir 1441H

 BUPATI GAYO LUES, 


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 23 Desember 2019 M
25 Rabiul Akhir 1441H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 


H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR 403.

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2020

										Alokasi Formula										(ribu rupiah)	
No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per- Kampung	
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesatuan Geografis	Bobot				
1	Blangkejeren	Kota Blangkejeren	662.806.000	Maju	5	-	40.4300138	115	-	3111	0.003102004	116	0.00665901	2.002365228	5.996881-05	12.8912139	0.000592673	0.01041472	241.009.000	803.815.000	
2	Blangkejeren	Pemampaan	662.806.000	Berkembang	3	-	45.9805011	37	-	1557	0.001552498	44	0.00252583	3.119617201	8.884431-05	39.5001499	0.00182846	0.005959536	132.746.000	801.552.000	
3	Blangkejeren	Bukit	662.806.000	Berkembang	2	-	46.755526	30	-	1015	0.0011012065	20	0.00118811	2.54270407	7.189931-05	32.1907266	0.00198011	0.003721268	85.135.000	748.941.000	
4	Blangkejeren	Bacang	662.806.000	Berkembang	2	-	45.0809145	48	-	456	0.000154681	25	0.00143313	28.3385074	0.008007059	43.3117776	0.00200583	0.00470271	108.826.000	771.632.000	
5	Blangkejeren	Duin	662.806.000	Berkembang	4	-	42.7649868	91	-	1118	0.00114767	81	0.00464983	1.805109741	5.2586-05	25.8570374	0.00119692	0.007035773	161.353.000	825.159.000	
6	Blangkejeren	Kampung Jawa	662.806.000	Berkembang	6	-	45.9922475	36	-	2383	0.00237109	207	0.01188289	2.619525894	7.46021E-05	22.0292726	0.00103194	0.015365546	355.577.000	1.018.381.000	
7	Blangkejeren	Porang	662.806.000	Berkembang	2	-	41.0067425	111	-	1348	0.001344102	22	0.00126292	2.643339766	7.52803E-05	32.0124748	0.00148325	0.004165544	96.396.000	759.202.000	
8	Blangkejeren	Kuta Lintang	662.806.000	Berkembang	3	-	44.8481318	55	-	4271	0.00425865	45	0.00258324	5.834398583	0.000166159	13.604882	0.00052977	0.007637817	176.743.000	839.554.000	
9	Blangkejeren	Lema	662.806.000	Berkembang	2	-	45.963304	38	-	950	0.000947253	35	0.00209918	11.9787375	0.000141135	23.3021362	0.00107866	0.004376228	101.271.000	764.077.000	
10	Blangkejeren	Gale	662.806.000	Berkembang	1	-	42.2022113	99	-	2013	0.002007179	11	0.00063146	9.024361714	8.61315E-05	20.628276	0.00095488	0.003679651	81.151.000	747.957.000	
11	Blangkejeren	Sere	662.806.000	Berkembang	3	-	42.7137383	98	-	960	0.000957224	37	0.002124	13.12144334	0.000373689	37.5985521	0.00174044	0.005139145	120.216.000	783.032.000	
12	Blangkejeren	Cempa	662.806.000	Berkembang	1	-	45.7491769	43	-	460	0.00045867	11	0.00063146	1.500273921	4.27266E-05	36.3110024	0.00168084	0.002813681	65.112.000	727.918.000	
13	Blangkejeren	Lemuh	662.806.000	Berkembang	1	-	39.4874977	123	-	785	0.00078273	15	0.00086108	7.025092171	0.000200069	26.772447	0.0012393	0.003083175	71.348.000	734.154.000	
14	Blangkejeren	Pulok	662.806.000	Berkembang	2	-	44.628147	61	-	1088	0.001084854	31	0.00177956	61.34453367	0.001747045	32.3845028	0.00149906	0.006110541	141.405.000	804.213.000	
15	Blangkejeren	Pengalangan	662.806.000	Berkembang	4	-	46.3164647	32	-	1907	0.001895503	22	0.00126292	30.9580333	0.000881661	32.7380541	0.00151544	0.005555524	128.561.000	791.367.000	
16	Blangkejeren	Agutan	662.806.000	Berkembang	2	-	45.963304	38	-	837	0.00081468	68	0.00390356	201.7493555	0.005746994	54.71776	0.00253288	0.013017417	301.238.000	964.044.000	
17	Blangkejeren	Bustanussalam	662.806.000	Maju	3	-	51.0513304	8	144.096.000	3231	0.00271657	41	0.00235362	5.596259865	0.000159377	24.0001515	0.00111057	0.006485618	158.416.000	965.318.000	
18	Blangkejeren	Penampaan Uken	662.806.000	Berkembang	1	-	48.9860302	18	-	1502	0.0018995	11	0.00063146	2.619525894	7.46021E-05	27.3241818	0.00126484	0.003867397	89.496.000	752.302.000	
19	Blangkejeren	Raklunung	662.806.000	Berkembang	2	-	45.0686012	50	-	106	0.000105481	26	0.00149254	4.000730457	0.00011398	25.2738092	0.0016992	0.00383134	88.662.000	751.468.000	
20	Blangkejeren	Sebang	662.806.000	Berkembang	3	-	42.9508892	88	-	316	0.000315086	12	0.00068886	5.953467942	0.00016955	35.9986236	0.00185158	0.003052082	70.004.000	732.810.000	
21	Kutapanjang	Tampeng	662.806.000	Berkembang	1	-	42.4495259	95	-	1089	0.001085851	16	0.00091848	9.64618065	0.000274671	32.9015502	0.00152301	0.003802018	97.983.000	750.789.000	
22	Kutapanjang	Benar	662.806.000	Berkembang	3	-	47.56271	24	-	806	0.000803668	36	0.00206599	145.3027565	0.004143806	39.5212936	0.00182944	0.008844505	204.649.000	867.435.000	
23	Kutapanjang	Ulu Tanoh	662.806.000	Berkembang	2	-	36.9079373	131	-	584	0.00058211	34	0.00195178	8.811132553	0.000250934	31.9989832	0.00143662	0.005357225	123.972.000	761.530.000	
24	Kutapanjang	Kuta Ujung	662.806.000	Berkembang	3	-	43.1150723	86	-	887	0.000884495	51	0.00292767	3.810719483	0.000208512	31.0149782	0.00143662	0.005357225	123.972.000	761.530.000	
25	Kutapanjang	Beranang	662.806.000	Berkembang	1	-	40.2709043	116	-	678	0.000676035	5	0.00028703	147.7174466	0.0004206878	37.2875086	0.00172604	0.006895983	159.581.000	822.387.000	
26	Kutapanjang	Rikot Dekat	662.806.000	Tertinggal	1	-	44.6847875	60	-	871	0.000864841	14	0.00080367	14.71697725	0.000419128	30.4934556	0.00141155	0.003502879	81.060.000	743.866.000	
27	Kutapanjang	Bema	662.806.000	Berkembang	4	-	43.2843074	83	-	1173	0.0011408	22	0.00126292	6.001095685	0.000170907	29.4263372	0.00186214	0.003965576	91.768.000	754.574.000	
28	Kutapanjang	Bema Baru	662.806.000	Tertinggal	3	-	42.6860018	93	-	707	0.000697916	5	0.00028703	1.524087293	4.14048E-05	29.8453787	0.00138617	0.002048635	47.413.000	710.219.000	
29	Kutapanjang	Che	662.806.000	Berkembang	1	-	45.8074997	42	-	333	0.00032037	45	0.00258324	32.52974483	0.000976422	26.2553867	0.00121536	0.005422997	125.494.000	788.300.000	
30	Kutapanjang	Kerkunan Kuta Panjang	662.806.000	Maju	1	-	41.1923291	109	-	1392	0.001387975	9	0.00051665	2.047929272	5.83253E-05	14.4813765	0.00067034	0.001841329	69.937.000	723.743.000	
31	Kutapanjang	Tampeng Mulara	662.806.000	Maju	2	-	46.1385218	34	-	637	0.00063158	18	0.0010333	6.167792787	0.000175654	27.3996823	0.0016833	0.00312438	72.025.000	734.331.000	
32	Kutapanjang	Kong Paluh	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.7634094	57	-	288	0.000287167	35	0.00100918	3.572080765	0.00010173	42.4071677	0.00156303	0.00436111	100.921.000	763.727.000	
33	Rikot Gab	Ampo Kotak	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.1656245	85	-	339	0.000392861	134	0.00769231	13.49532113	0.000181336	47.5437852	0.00220589	0.010675388	247.041.000	809.817.000	
34	Rikot Gab	Cane Toi	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	38.5218498	122	-	431	0.000497354	185	0.01061998	6.219324003	0.00017689	52.3543066	0.00242348	0.0136509	315.898.000	978.704.000	
35	Rikot Gab	Padang Pasir	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	39.6434023	120	-	358	0.000358065	32	0.00183697	0.438649692	1.22076E-05	49.9605524	0.00231267	0.00458815	104.571.000	767.377.000	
36	Rikot Gab	Pinang Rugub	662.806.000	Tertinggal	1	-	38.5724453	136	-	387	0.000358881	6	0.00034443	88.23039488	0.000311713	35.7487665	0.00185481	0.004897856	113.342.000	776.148.000	
37	Rikot Gab	Kuning	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	38.5724453	127	-	319	0.000318078	12	0.00068886	9.763647424	0.000278062	38.7759397	0.00178494	0.00379941	71.713.000	714.079.000	
38	Rikot Gab	Mangang	662.806.000	Tertinggal	1	-	45.0809317	49	-	260	0.000259148	7	0.00040184	0.381021948	1.08512E-05	49.3348027	0.00228278	0.002951719	68.376.000	731.182.000	
39	Rikot Gab	Rempelan	662.806.000	Tertinggal	1	-	48.0654293	22	-	247	0.000246286	7	0.00040184	25.48084276	0.000275675	51.5098154	0.00238439	0.00373836	86.969.000	749.775.000	
40	Rikot Gab	Cane Uken	662.806.000	Tertinggal	6	-	43.5740721	80	-	329	0.000328048	148	0.00849598	1.119251973	3.18754E-05	36.2337957	0.00187726	0.010531168	243.750.000	806.556.000	
41	Rikot Gab	Tungel	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	39.2189529	125	-	507	0.000505534	38	0.0010333	8.906380041	0.000253617	41.3876813	0.00191584	0.003738311	85.151.000	748.621.000	
42	Rikot Gab	Kota Rikot Gab	662.806.000	Berkembang	5	-	46.2335538	33	-	561	0.000595378	105	0.00602755	78.73860206	0.000334031	46.6683061	0.00238289	0.00436111	138.487.000	832.323.000	
43	Rikot Gab	Lukut Baru	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	38.4461729	128	-	190	0.000189451	6	0.00031443	117.0589736	0.000120283	36.5246265	0.00120921	0.002525511	117.817.000	780.619.000	
44	Rikot Gab	Peromom Jaya	662.806.000	Tertinggal	1	-	41.3582165	105	-	352	0.000350982	11	0.00063146	84.20110605	0.000140283	36.5246265	0.00120921	0.002525511	117.817.000	780.619.000	
45	Rikot Gab	Tungel Baru	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	41.2290174	108	-	356	0.000354971	7	0.00040184	10.31140647	0.000293661	36.08934	0.00167058	0.002732053	62.968.000	725.771.000	
46	Terangun	Jabo	662.806.000	Tertinggal	2	-	41.6109761	103	-	220	0.000219364	29	0.00166475	3.405183663	5.69827E-05	52.0734583	0.00241048	0.00436111	101.626.000	764.192.000	
47	Terangun	Kutangan	662.806.000	Tertinggal																	

50	Terangun	Bukit	662.806.000	Tertinggal	2	-	42.5429157	94	-	340	0.000319017	24	0.00137773	151.5994729	0.004374354	61.24874	0.0028352	0.008252311	206.566.000	869.372.000
51	Terangun	Terangun	662.806.000	Berkembang	3	-	41.1361975	110	-	666	0.000664074	6	0.00034443	3.92928841	0.00011933	27.424086	0.00126946	0.0023897	55.104.000	718.110.000
52	Terangun	Rempelam Pungang	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.2447324	67	-	567	0.00055536	34	0.00195178	6.667884095	0.000183890	42.8219196	0.00198228	0.00468264	108.515.000	771.321.000
53	Terangun	Soyo	662.806.000	Tertinggal	4	-	35.1921213	132	-	326	0.000325057	64	0.00367394	19.05109741	0.00054256	44.5889058	0.00206402	0.00665516	152.861.000	915.667.000
54	Terangun	Teris	662.806.000	Tertinggal	5	-	37.33660264	129	-	460	0.00059867	39	0.00223881	59.51817011	0.00038342	54.0861528	0.00250396	0.00751153	178.371.000	842.177.000
55	Terangun	Kutereje	662.806.000	Tertinggal	3	-	39.3064406	124	-	175	0.000174191	175	0.000174191	0.000174191	0.000174191	0.000174191	0.000174191	0.000174191	269.553.000	932.359.000
56	Terangun	Persada Tongra	662.806.000	Berkembang	4	-	50.271212	12	144.096.000	747	0.00071484	69	0.00386056	44.86678515	0.001281189	47.3229076	0.00219287	0.002123841	189.292.000	996.191.000
57	Terangun	Berhat	662.806.000	Tertinggal	2	-	40.8490516	112	-	266	0.000265231	29	0.00166475	54.77190506	0.001555861	56.3197281	0.00260704	0.00609685	141.089.000	803.895.000
58	Terangun	Gawat	662.806.000	Tertinggal	1	-	41.6355843	102	-	290	0.000289161	7	0.00004184	64.29745377	0.001831142	54.7508705	0.00253442	0.005056557	177.015.000	779.821.000
59	Terangun	Pantan Lues	662.806.000	Tertinggal	3	-	37.1485202	130	-	243	0.000242397	225	0.01291615	61.3207158	0.001746367	54.752935	0.0025337	0.0174358	403.548.000	1.066.354.000
60	Terangun	Makmur Jaya	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.050341	71	-	721	0.000718915	60	0.00144432	68.51250907	0.001951183	49.3366076	0.00228481	0.008395225	194.368.000	857.174.000
61	Terangun	Blang Kuncir	662.806.000	Tertinggal	3	-	40.8490516	112	-	444	0.000442716	40	0.00229621	6.439745377	0.000183114	49.3366076	0.00228481	0.008395225	194.368.000	857.174.000
62	Terangun	Raje Puding	662.806.000	Berkembang	1	-	40.8490516	112	-	652	0.000550115	8	0.000550115	0.000550115	0.000550115	0.000550115	0.000550115	0.000550115	130.195.000	793.001.000
63	Terangun	Garut	662.806.000	Tertinggal	6	-	42.722889	92	-	197	0.000317731	164	0.00941447	3.286314304	9.33917645	43.7255615	0.00202406	0.011738544	271.412.000	934.218.000
64	Terangun	Tejete Jernih	662.806.000	Tertinggal	3	-	41.2438379	107	-	321	0.000320072	56	0.0032147	3.000547843	8.54533635	43.3381174	0.0020059	0.005636124	130.195.000	793.001.000
65	Terangun	Rime Raya	662.806.000	Tertinggal	4	-	42.0101246	100	-	439	0.000437731	84	0.00482204	26.79060524	0.000676296	55.8812997	0.00259137	0.008651124	199.341.000	862.147.000
66	Terangun	Lestari	662.806.000	Tertinggal	2	-	43.5850709	79	-	254	0.000351266	145	0.00832377	85.72993836	0.002441522	60.6603861	0.00280799	0.013825543	319.962.000	982.768.000
67	Terangun	Blang Kala	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.6718092	101	-	106	0.000195313	18	0.00210333	7.715694452	0.000219737	42.5791111	0.00197099	0.003818152	79.130.000	741.936.000
68	Terangun	Pining	662.806.000	Berkembang	7	-	51.4014597	6	144.096.000	389	0.000387875	109	0.00615718	3.467316232	0.002104443	53.9934621	0.00039938	0.002338851	214.079.000	876.835.000
69	Pining	Pertak	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.3495153	65	-	1329	0.001125157	283	0.01624566	28.88148194	0.00200332	25.25455	0.00118913	0.019556347	452.765.000	1.258.667.000
70	Pining	Ekan	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.3495153	65	-	787	0.000784724	54	0.00309889	5.858212454	0.000166837	39.1650927	0.00181255	0.005844399	135.709.000	798.515.000
71	Pining	Uning	662.806.000	Tertinggal	3	-	45.815634	41	-	525	0.000523482	48	0.00275545	2.788595253	7.789316-05	51.378723	0.00277832	0.005735251	132.720.000	795.526.000
72	Pining	Gajah	662.806.000	Tertinggal	5	-	44.6662861	78	-	715	0.000712932	126	0.00723007	6.263048275	0.000178367	55.1311173	0.00162539	0.009747552	225.621.000	888.427.000
73	Pining	Pinta Rime	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.6711779	54	-	121	0.00094601	43	0.00994601	4.31011079	0.000127544	46.7181024	0.00216259	0.009494724	218.886.000	881.692.000
74	Pining	Pegajah	662.806.000	Tertinggal	5	-	44.0934896	70	-	228	0.000244421	39	0.00212881	4.738904181	0.000134963	45.1815468	0.00209145	0.005006442	115.929.000	779.735.000
75	Pining	Pasi Puth	662.806.000	Tertinggal	5	-	43.8066386	75	-	311	0.000310101	89	0.0054535	3.78777867	0.000106477	50.9551517	0.00215825	0.002823331	190.219.000	853.219.000
76	Pining	Lestari	662.806.000	Tertinggal	4	-	45.6681781	44	-	502	0.000500548	85	0.00510907	2.405439187	6.850545	51.1765014	0.00236895	0.00604083	186.219.000	849.025.000
77	Blangpeyayon	Ganung Geluni	662.806.000	Tertinggal	4	-	49.1828183	15	-	258	0.000572524	75	0.0043054	2.881478484	8.20623E-05	74.387468	0.0034416	0.006083515	187.127.000	849.933.000
78	Blangpeyayon	Kutubukit	662.806.000	Berkembang	3	-	47.018564	135	-	246	0.000616931	24	0.00137773	4.810402097	0.000136997	25.9921601	0.00166212	0.00344077	79.746.000	724.073.000
79	Blangpeyayon	Bener Baru	662.806.000	Berkembang	6	-	45.414321	16	-	855	0.000652578	56	0.0032147	38.10219483	0.001085121	39.2413981	0.00181648	0.006988328	161.247.000	824.073.000
80	Blangpeyayon	Blang Bengkil	662.806.000	Maju	3	-	42.0144321	16	-	1034	0.00103101	39	0.00273881	185.7481988	0.002528955	30.8410743	0.00142763	0.009891414	231.120.000	893.926.000
81	Blangpeyayon	Kong	662.806.000	Maju	3	-	45.9426206	40	-	329	0.000328049	35	0.00315729	7.715694452	0.000219737	41.327583	0.00191305	0.00561813	130.010.000	782.816.000
82	Blangpeyayon	Line Lah	662.806.000	Tertinggal	1	-	46.8732519	29	-	501	0.000499551	13	0.00074627	16.71733798	0.000476097	31.14092	0.00144151	0.00318143	73.205.000	736.011.000
83	Blangpeyayon	Cinta Maju	662.806.000	Maju	2	-	50.6438008	3	144.096.000	574	0.00057324	28	0.00160735	1.666971024	4.7474E-05	27.16152	0.00125731	0.003484469	80.635.000	887.537.000
84	Blangpeyayon	Porang Ayu	662.806.000	Maju	3	-	43.2832117	84	-	43	0.00246882	235	0.00733005	0.00071486	43.2840427	0.00200408	0.013825543	275.856.000	938.667.000	
85	Blangpeyayon	Teting	662.806.000	Maju	3	-	48.8916021	20	-	40	0.00229621	18.05109741	0.00054256	40.0388331	0.00183114	49.3366076	0.00228481	0.008395225	194.368.000	857.174.000
86	Blangpeyayon	Anak Reja	662.806.000	Berkembang	1	-	40.7017475	113	-	229	0.000228338	7	0.000040184	2.881387127	6.78201E-05	31.8578896	0.0014747	0.00217696	50.719.000	713.085.000
87	Blangpeyayon	Bemem Buntul Pagayan	662.806.000	Berkembang	5	-	43.9391144	73	-	335	0.000334031	129	0.00740528	185.2737485	0.005561245	29.4937099	0.00136526	0.014668221	339.384.000	1.002.190.000
88	Blangpeyayon	Alang Srawah	662.806.000	Berkembang	6	-	39.7876253	119	-	401	0.00039984	171	0.0098163	4.810402097	0.000136997	31.1331948	0.00153374	0.01888785	275.076.000	937.887.000
89	Puteri Betung	Gumbang	662.806.000	Maju	6	-	40.7051959	13	144.096.000	897	0.00192188	125	0.00717946	9.477920963	0.000169924	34.7031155	0.00160641	0.010464373	246.323.000	909.129.000
90	Puteri Betung	Marjunge Gaubangan	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	44.7976571	56	-	1597	0.00192188	125	0.00717946	9.477920963	0.000169924	34.7031155	0.00160641	0.010464373	246.323.000	909.129.000
91	Puteri Betung	Ramung Musara	662.806.000	Tertinggal	6	-	44.7227027	58	-	1375	0.001371024	146	0.00381815	16.66971024	0.00047474	46.724324	0.00215121	0.012778144	286.445.000	949.255.000
92	Puteri Betung	Melok Sepakat	662.806.000	Sangat Tertinggal	7	-	39.6006842	121	-	1076	0.00177889	232	0.01318103	35.72080765	0.000173031	46.9521798	0.00212392	0.017581631	406.859.000	1.069.665.000
93	Puteri Betung	Kuteling Sepakat	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48.165977	121	-	722	0.000719812	92	0.0184845	47.8649918	0.00120761	60.2245728	0.00278784	0.02312011	547.176.000	1.381.616.000
94	Puteri Betung	Singai Mulo	662.806.000	Tertinggal	5	-	46.9318474	28	-	1164	0.001160614	39	0.00568312	59.53467942	0.001695501	40.242851	0.00217615	0.01071012	247.981.000	910.785.000
95	Puteri Betung	Uning Pune	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.901353	51	-	874	0.000871743	54	0.00309889	40.481582	0.001152941	30.3366267	0.00140428	0.00612862	151.079.000	813.885.000
96	Puteri Betung	Gumbang Lempuh	662.806.000	Tertinggal	4	-	47.1010832	26	-	759	0.000756805	76	0.0042628	15.05109741	0.00054256	40.0388331	0.00215121	0.012778144	286.445.000	949.255.000
97	Puteri Betung	Putri Betung	662.806.000	Tertinggal	5	-	47.1010832	26	-	723	0.000720909	120	0.00488663	9.525154706	0.00071138	50.1397121	0.00230297	0.01030179	236.081.000	898.887.000
98	Dabun Gelang	Pangur	662.806.000	Berkembang	3	-	44.3054001	66	-	383	0.000318193	39	0.00023881	15.31231955	0.000173031	46.9521798	0.00212392	0.017581631	406.859.000	1.069.665.000
99	Dabun Gelang	Badah	662.806.000	Berkembang	1	-	46.0582045	35	-	1356	0.001352079	11	0.00063166	28.69571548	0.00081732	39.1880185	0.00158256	0.004381332	101.435.000	764.241.000
100	Dabun Gelang	Kandow																		

115	Blangerango	Ketukah	662.806.000	Tertinggal	3	-	41.2982873	106	-	474	0,000472619	37	0,002124	114.211329	0,00325265	40.5964872	0,00187921	0,007228486	178.846.000	841.652.000	
116	Blangerango	Pecarik Cikat	662.806.000	Tertinggal	4	-	42.3131112	96	-	445	0,000441713	76	0,0043628	1.452646178	6.137026-05	54.5158992	0,00252354	0,007371425	170.581.000	811.389.000	
117	Blangerango	Blang Jemango	662.806.000	Tertinggal	1	-	42.9799688	87	-	439	0,000437731	5	0,00028703	0.166697102	4.7474E-06	34.0192208	0,00157475	0,002304254	53.323.000	716.129.000	
118	Tempo Jaya	Petah	662.806.000	Tertinggal	6	-	45.5833941	45	-	1138	0,001139709	182	0,01944776	97.61687424	0,002780622	38.58246487	0,00178539	0,016149272	373.708.000	1.046.514.000	
119	Tempo Jaya	Rerebe	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.9828143	52	-	1041	0,001031799	37	0,00383697	50.00913071	0,001414221	43.1693115	0,00159433	0,006257215	145.732.000	808.518.000	
120	Tempo Jaya	Pasir	662.806.000	Tertinggal	4	-	51.6826427	5	144.096.000	1006	0,001001091	72	0,004113118	74.77555235	0,00212355	46.9794675	0,00258281	0,00934732	216.322.000	1.022.224.000	
121	Tempo Jaya	Setul	662.806.000	Tertinggal	3	-	44.5592002	63	-	338	0,000337023	38	0,0021814	33.31942047	0,000949481	44.9347225	0,00268003	0,005547932	128.388.000	791.192.000	
122	Tempo Jaya	UPT Paya Rumer	662.806.000	Tertinggal	7	-	43.7329997	77	-	435	0,000433742	25	0,00143513	14.7646005	0,000420484	30.9799384	0,00143496	0,00372342	86.164.000	768.970.000	
123	Tempo Jaya	UPT Panti Rata	662.806.000	Tertinggal	2	-	44.5198946	64	-	285	0,000284176	51	0,00292767	6.191606659	0,000176332	42.0652737	0,0019472	0,005135179	123.667.000	786.273.000	
124	Tempo Jaya	Buntul Mutra	662.806.000	Berkembang	2	-	43.5057861	81	-	581	0,000582311	18	0,0010133	86.29621579	0,002455086	31.0791941	0,00143966	0,005269348	127.491.000	790.239.000	
125	Tempo Jaya	Kuala Jerinh	662.806.000	Tertinggal	1	-	40.1415122	117	-	416	0,000414797	10	0,00057405	84.39119605	0,00340083	47.9582145	0,00222184	0,005611517	129.851.000	792.463.000	
126	Tempo Jaya	Uyem Beririh	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	42.7932186	80	-	557	0,000555389	382	0,02192892	42.86496918	0,001220761	34.2176812	0,00160108	0,025112049	585.210.000	1.430.190.000	
127	Tempo Jaya	Pulo Gelima	662.806.000	Tertinggal	1	-	43.823255	76	-	235	0,00021432	17	0,00097589	138.1204562	0,001931563	49.6194111	0,00225688	0,007440657	172.185.000	834.991.000	
128	Pantan Cuaca	Semeran	662.806.000	Tertinggal	1	-	50.4717989	10	144.096.000	377	0,00037591	6	0,00034543	16.6871024	0,00047474	50.0141683	0,00211609	0,003511172	81.251.000	888.155.000	
129	Pantan Cuaca	Kemukul	662.806.000	Berkembang	3	-	53.4580919	1	144.096.000	548	0,000546115	44	0,00252583	50.18613879	0,001414334	37.359011	0,00172915	0,006235391	144.308.000	951.210.000	
130	Pantan Cuaca	Nemayan	662.806.000	Berkembang	3	-	51.8449018	3	144.096.000	837	0,00083458	36	0,00206659	23.86149951	0,000679557	37.0723308	0,00171608	0,005296405	122.574.000	829.476.000	
131	Pantan Cuaca	Tengi	662.806.000	Berkembang	3	-	46.6136479	31	-	371	0,000369427	37	0,002124	17.66891285	0,000503325	42.7170845	0,00197137	0,004376517	115.116.000	777.922.000	
132	Pantan Cuaca	Atu Kabur	662.806.000	Berkembang	1	-	44.6910529	59	-	718	0,000715924	6	0,00034443	4.792774353	0,00033564	35.6729275	0,0016531	0,002847225	45.830.000	728.696.000	
133	Pantan Cuaca	Suri Mukara	662.806.000	Berkembang	7	-	52.54125	2	144.096.000	605	0,000603251	245	0,01406429	23.81387177	0,000678201	36.1545825	0,00167316	0,01701934	393.847.000	1.200.749.000	
134	Pantan Cuaca	UPT Aih Sejah	662.806.000	Tertinggal	1	-	51.3152351	7	144.096.000	193	0,000192442	4	0,00022962	20.44662682	0,0009888	57.671222	0,0026496	0,003479663	85.152.000	892.054.000	
135	Pantan Cuaca	Cane Barua	662.806.000	Tertinggal	3	-	47.0947526	27	-	653	0,000651112	40	0,00229621	21.43248459	0,000610181	50.4734429	0,00231642	0,005834119	136.197.000	799.203.000	
136	Pantan Cuaca	Kuning Kurnia	662.806.000	Berkembang	6	-	51.7591169	4	144.096.000	217	0,000216373	188	0,01079219	1.905109741	5.4256E-05	31.194009	0,00144406	0,012506884	289.424.000	1.096.326.000	
Total			90.141.616.000				363.268.000	x	x	2.017.344.000	100.290.000	10%	8.710.000	50%	5.266.997	15%	5.400.735	0,210	1.000	23.141.168.000	115.463.396.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Kampung Kab. Gayo Lues	115.663.396.000
Hand Perhitungan Pagu Dana - Kampung Kab. Gayo	115.663.396.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	90.141.616.000
Hand Hitung Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	90.141.616.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	363.268.000
Hand Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	363.268.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	2.017.344.000
Hand Hitung Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	2.017.344.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	23.141.168.000
Hand Hitung Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	23.141.168.000
Jumlah Kampung Penerima AKC	136
	14

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Kampung	
Alokasi Dasar Per Kampung	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Kampung	144.096.000

